



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor -----/Pdt.G/2020/PN Sgr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara-perkara perdata dalam bentuk gugatan, pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya antara:

#### **PENGGUGAT**

Perempuan tempat tinggal di Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kadek Lenny Endrawati,SH, Advokat yang berkantor di Jalan Srikandi Gang Durian I Desa Sambangan Kec. Sukasada, Kab. Buleleng berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juli 2020 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja dengan nomor register 475/SK.Tk.I/2020/PN.Sgr, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

#### **MELAWAN**

#### **TERGUGAT**

Laki-laki lahir di Unggahan tanggal 11 Juli 1972, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Banjar Dinas Labuhan Aji Desa Temukus Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

#### **PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Telah membaca surat surat dalam berkas perkara ini;

Telah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti dipersidangan;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi atas perkara ini;

### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa pihak Penggugat melalui Surat Gugatannya tertanggal 22 Juli 2020 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada

halaman 1 dari 20 Putusan No. 440/Pdt.G/2020/PN Sgr

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tanggal 23 Juli 2020 di bawah register nomor 440/Pdt.G/2020/PN Sgr, telah mengajukan gugatan kepada Tergugat, yang isinya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, dan telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu pada tanggal 20 mei 2005 di Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 51/WNI/Bjr/Am/2009 tertanggal 14 September 2009;
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Temukus Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng;
3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai tiga ( 3 ) orang anak yang masing-masing bernama :
  - 3.1 ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki lahir di Temukus tanggal 18 Juni 2006 dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 154/Disp/Bjr/Am/2009 tertanggal 13 Nopember 2009 saat ini tinggal bersama dengan Penggugat;
  - 3.2 ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki lahir di Buleleng tanggal 23 April 2014 dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5108-LT-09122014 tertanggal 09 Desember 2014 saat ini tinggal bersama Penggugat;
  - 3.3 ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki lahir di Buleleng tanggal 16 Mei 2018 dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5108-LT-12112018-0115 tertanggal 28 Nopember 2018 saat ini tinggal dengan Penggugat;
4. Bahwa semula perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis dan rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri lainnya;
5. Bahwa seiring berjalannya waktu mulai muncul masalah yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat sering mengalami pertengkaran-pertengkaran;

halaman 2 dari 20 Putusan No. 440/Pdt.G/2020/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

6. Bahwa pada awalnya pertengkaran tersebut bisa diatasi oleh Penggugat dan Tergugat akan tetapi seiring berjalan waktu Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi menjalani rumah tangganya;
7. Bahwa Penggugat memutuskan untuk berpisah dan pulang ke rumah orangtua Penggugat di Banjar Dinas Gambuh Desa Selat Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng;
8. Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum tentang status perkawinannya Penggugat berniat mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Negeri Singaraja;

Berdasarkan uraian diatas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutus :

1. Menerima gugatan Penggugat;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara adat dan agama Hindu pada tanggal 20 mei 2005 di Desa Temukus Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 51/WNI/Bjr/Am/2009 tertanggal 14 September 2009 sah dan putus karena perceraian;
4. Menyatakan bahwa anak - anak yang masing-masing bernama :
  - 4.1 ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki lahir di Temukus tanggal 18 Juni 2006 dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 154/Disp/Bjr/Am/2009 tertanggal 13 Nopember 2009 ;
  - 4.2 ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki lahir di Buleleng tanggal 23 April 2014 dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5108-LT-09122014 tertanggal 09 Desember 2014 ;
  - 4.3 ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki lahir di Buleleng tanggal 16

halaman 3 dari 20 Putusan No. 440/Pdt.G/2020/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2018 dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5108-LT-12112018-0115 tertanggal 28 Nopember 2018

Akan diasuh oleh Penggugat dan tetap mengizinkan kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang sebagai seorang Ayah;

5. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan Putusan Pengadilan Tentang Perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng;
6. Menghukum para pihak yang dianggap berhak untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Dan atau apabila Majelis Hakim berkehendak lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya ( ex ae quo et bono )

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap kuasanya bernama Kadek Lenny Endrawati,SH., sedangkan pihak Tergugat menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Maria Faustina Beata, S.H., Pegawai pada Pengadilan Negeri Singaraja, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 26 Agustus 2020, upaya perdamaian yang dilakukan oleh para pihak tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Tergugat tidak pernah datang lagi ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dengan Relaas Panggilan Nomor 440/Pdt.G/2020/PN Sgr tanggal 1 September 2020 dan 2 Oktober 2020, sehingga selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa dihadiri oleh Tergugat dengan membacakan Surat Gugatan Penggugat dimana Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada gugatannya tersebut;

halaman 4 dari 20 Putusan No. 440/Pdt.G/2020/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal - hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara adat dan agama Hindu pada tanggal 20 Mei 2005 di Desa Temukus Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 51/WNI/Bjr/Am/2009 tertanggal 14 September 2009, dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil - dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

- Bukti P-1 fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 51/WNI/Bjr/m/2009 antara Tergugat dengan Penggugat yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng;
- Bukti P-2 : fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 154/Disp/Bjr/Am/2009 atas nama Anak I Penggugat dan Tergugat;
- Bukti P-3 : fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5108-LT-09122014-0127 atas nama Anak II Penggugat dan Tergugat;
- Bukti P-4 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 5108060705080034, yang dikeluarkan pada tanggal 30-01-2017;
- Bukti P-5 : fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5108-LT-12112018-0115 atas nama Anak III Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim periksa dan cocokkan ternyata surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-5 sesuai aslinya dan telah pula diberi meterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa di persidangan selain mengajukan bukti surat sebagaimana di atas Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah

halaman 5 dari 20 Putusan No. 440/Pdt.G/2020/PN Sgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing sebagai berikut:

1. **Saksi I**, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sudah kawin secara agama hindu , di rumah Tergugat di Desa Temukus Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng, tahun 2005;
- Bahwa setelah kawin Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan tergugat punya 3 orang anak laki-laki;
- Bahwa Saksi sudah kenal dengan Penggugat sejak 5 tahun yang lalu sejak sama-sama kerja Di Banana;
- Bahwa permasalahannya sehingga Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat adalah karena Penggugat tidak pernah dinikahi, selain itu Tergugat sikapnya kasar, kalau berhubungan suami istri kebiasaannya aneh dan kasar, apapun kemauannya harus dituruti, sehingga Penggugat merasa tidak kuat lagi, bahkan pada saat hamil anak ketiga, penggugat pernah diajak berhubungan intim namun perilakunya menyimpang, sampai penggugat kesakitan dan harus bed rest karena pendarahan;
- Bahwa saat ini Penggugat sudah tidak tinggal dengan Tergugat;
- Bahwa penggugat dan Tergugat pisahnya setelah ada anak ketiga;
- Bahwa saksi pernah melihat penggugat dan Tergugat cekcok di tempat kerja Penggugat, tetapi saksi kurang jelas apa sebabnya, saksi hanya melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sampai-sampai Penggugat diseret oleh Tergugat;
- Bahwa Anak-anak Penggugat dan tergugat sekarang tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa anak yang ketiga usianya sekitar 2 tahun;

halaman 6 dari 20 Putusan No. 440/Pdt.G/2020/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal dengan Penggugat karena penggugat yang cerita kepada saya, tetapi saya tidak melihat langsung;
- Bahwa ketika kandungan Penggugat usianya 6 bulan, karena harus bed rest jadi Penggugat pulang kampung lalu semua anaknya dibawa ke kampung Penggugat;
- Bahwa waktu hamil anak ketiga tersebut kondisi Penggugat sudah tidak seperti hamil yang sebelumnya dalam melayani Tergugat, makanya Penggugat mengalami pendarahan 2 kali dan harus bed rest;
- Bahwa sekarang Tergugat tidak kerja;
- Bahwa yang membiayai anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini adalah orangtua Penggugat;
- Bahwa umur anak yang pertama dan kedua yang tidak tahu tapi seingat saksi yang pertama sudah kelas 1 SMA;
- Bahwa Tergugat tidak pernah menengok anak-anaknya
- Bahwa Kekerasan seksual yang dialami contohnya, karena Tergugat suka menonton video, jadi Tergugat ingin berhubungan supaya sama seperti dengan video tersebut, bahkan menurut cerita salah satu teman di tempat kerja, Tergugat pernah menawari untuk berhubungan secara threesome;
- Bahwa anak ketiga lahir dengan selamat dan sudah berusia 2 tahun;
- Bahwa tidak ada keberatan dari keluarga Tergugat karena anak-anak tinggal dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

## 2. Saksi II, Menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sudah kawin secara agama hindu , di rumah Tergugat di Desa Temukus Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng, tahun 2005;
- Bahwa setelah kawin Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat;

halaman 7 dari 20 Putusan No. 440/Pdt.G/2020/PN Sgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Penggugat dan tergugat punya 3 orang anak laki-laki;
- Bahwa Saksi sudah kenal dengan Penggugat sejak 5 tahun yang lalu sejak sama-sama kerja Di Banana;
- Bahwa permasalahannya sehingga Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat adalah karena Penggugat tidak pernah dinikahi, selain itu Tergugat sikapnya kasar, kalau berhubungan suami istri kebiasaannya aneh dan kasar, apapun kemauannya harus dituruti, sehingga Penggugat merasa tidak kuat lagi, bahkan pada saat hamil anak ketiga, penggugat pernah diajak berhubungan intim namun perilakunya menyimpang, sampai penggugat kesakitan dan harus bed rest karena pendarahan;
- Bahwa saat ini Penggugat sudah tidak tinggal dengan Tergugat;
- Bahwa penggugat dan Tergugat pisahnya setelah ada anak ketiga;
- Bahwa saksi pernah melihat penggugat dan Tergugat cekcok di tempat kerja Penggugat, tetapi saksi kurang jelas apa sebabnya, saksi hanya melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sampai-sampai Penggugat diseret oleh Tergugat;
- Bahwa Anak-anak Penggugat dan tergugat sekarang tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa anak yang ketiga usianya sekitar 2 tahun;
- Bahwa saksi tahu anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal dengan Penggugat karena penggugat yang cerita kepada saya, tetapi saya tidak melihat langsung;
- Bahwa ketika kandungan Penggugat usianya 6 bulan, karena harus bed rest jadi Penggugat pulang kampung lalu semua anaknya dibawa ke kampung Penggugat;
- Bahwa waktu hamil anak ketiga tersebut kondisi Penggugat sudah tidak seperti hamil yang sebelumnya dalam melayani Tergugat, makanya Penggugat mengalami pendarahan 2 kali dan harus bed rest;
- Bahwa sekarang Tergugat tidak kerja;

halaman 8 dari 20 Putusan No. 440/Pdt.G/2020/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membiayai anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini adalah orangtua Penggugat;
- Bahwa umur anak yang pertama dan kedua yang tidak tahu tapi seingat saksi yang pertama sudah kelas 1 SMA;
- Bahwa Tergugat tidak pernah menengok anak-anaknya
- Bahwa Kekerasan seksual yang dialami contohnya, karena Tergugat suka menonton video, jadi Tergugat ingin berhubungan supaya sama seperti dengan video tersebut, bahkan menurut cerita salah satu teman di tempat kerja, Tergugat pernah menawarkan untuk berhubungan secara threesome;
- Bahwa anak ketiga lahir dengan selamat dan sudah berusia 2 tahun;
- Bahwa tidak ada keberatan dari keluarga Tergugat karena anak-anak tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pacarannya sebentar hanya sekitar 2 bulan, setelah kawin dari awal-awal perkawinan sudah bertengkar;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha bertahan karena memikirkan mertuanya juga, namun akhirnya tidak kuat lagi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

### 3. **Saksi III**, Menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sudah kawin secara agama hindu , di rumah Tergugat di Desa Temukus Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng, tahun 2005;
- Bahwa setelah kawin Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan tergugat punya 3 orang anak yaitu Anak I Penggugat dan Tergugat, 17 tahun, Anak II Penggugat dan Tergugat umurnya 6 tahun, dan Anak III Penggugat dan Tergugat umurnya 2 tahun;
- Bahwa penggugat sudah pulang ke rumah orangtuanya sejak 2 tahun yang lalu;

halaman 9 dari 20 Putusan No. 440/Pdt.G/2020/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Permasalahan antara Penggugat dan Tergugat saya kurang jelas karena penggugat lebih banyak bercerita kepada teman kerjanya daripada kepada keluarganya, namun setelah diajukannya perceraian ini baru penggugat mau bercerita;
  - Bahwa Penggugat sekarang tinggalnya mengontrak rumah BTN di kayuputih dan kerja di hotel di kayuputih, sedangkan Tergugat tinggal di Labuan Aji;
  - Bahwa anak-anak tinggal dengan Penggugat;
  - Bahwa kalau Penggugat kerja anak-anak dititipkan dengan orangtuanya, termasuk saksi sering mengasuh anak-anak Penggugat;
  - Bahwa saksi tidak tahu kapan tepatnya Penggugat pulang ke rumah orangtuanya, karena sebelumnya saksi bekerja di Denpasar, namun karena efek virus Corona sejak Maret 2020 saksi resign lalu ketika saksi pulang kampung Penggugat dan anak-anaknya sudah tinggal di rumah orangtua Penggugat;
  - Bahwa pernah ada upaya rujuk dari Tergugat ketika awal-awal mulai sidang perkara ini, tetapi Tergugat kelihatan tidak serius;
  - Bahwa dari pihak keluarga Tergugat diam-diam saja, malah dari keluarga kami yang mau berinisiatif datang ke rumah tergugat, namun ternyata setelah kami datangi Tergugat malah tidak ada di rumahnya;
  - Bahwa Ibu penggugat sudah pernah menasehati tergugat supaya datang ke rumah untuk menengok penggugat supaya hatinya luluh namun ternyata Tergugat tidak datang;
  - Bahwa ibu Tergugat yang pernah datang ke rumah tetapi kelihatannya hanya sekedar saja;
  - Bahwa masalah kekerasan seksual saksi tidak tahu, karena Penggugat hanya cerita kepada temannya saja;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

halaman 10 dari 20 Putusan No. 440/Pdt.G/2020/PN Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan permasalahan pokok dalam perkara ini terlebih dahulu akan dipertimbangkan syarat formil dari gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan menyebutkan :

(1) Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan gugatan Penggugat, identitas Tergugat khususnya tempat tinggal Tergugat di Banjar Dinas Labuhan Aji Desa Temukus Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng, sehingga Penggugat sudahlah tepat mengajukan gugatan ini pada Pengadilan Negeri Singaraja oleh karena tempat tinggal Tergugat tersebut berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Singaraja;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pengadilan memandang perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing - masing agamanya dan Kepercayaannya itu, tiap - tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang - undangan yang berlaku (vide pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974);

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan nomor 51/WNI/Bjr/Am/2009 tertanggal 14 September 2009 (**bukti bertanda P.1.**) terlihat bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu pada tanggal 20 Mei 2005 di Desa Temukus Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 51/WNI/Bjr/Am/2009 tertanggal 14 September 2009, hal tersebut diperkuat oleh keterangan saksi Saksi I dan Veronika Indri, A. H. yang

halaman 11 dari 20 Putusan No. 440/Pdt.G/2020/PN Sgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menerangkan antara Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang telah melakukan perkawinan secara adat Bali dan Agama Hindu di rumah Tergugat yaitu Banjar Dinas Labuhan Aji Desa Temukus Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng dimana Penggugat berkedudukan sebagai Pradana dan Tergugat sebagai Purusa dan dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah punya 3 (dua) orang anak laki-laki yaitu:

1. Anak I Penggugat dan Tergugat, Laki-laki lahir di Temukus tanggal 18 Juni 2006 dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 154/Disp/Bjr/Am/2009 tertanggal 13 Nopember 2009 (bukti bertanda P-2);
2. Anak II Penggugat dan Tergugat, Laki-laki lahir di Buleleng tanggal 23 April 2014 dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5108-LT-09122014 tertanggal 09 Desember 2014 (Bukti bertanda P-3);
3. Anak III Penggugat dan Tergugat, laki-laki lahir di Buleleng tanggal 16 Mei 2018 dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5108-LT-12112018-0115 tertanggal 28 Nopember 2018 (Bukti bertanda P-5);

di mana saat ini, anak anak tersebut diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Pengadilan berpendapat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas, atau dengan kata lain perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah cukup alasan menurut hukum bagi Penggugat untuk memohon agar perkawinannya tersebut putus karena perceraian;

Menimbang berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

halaman 12 dari 20 Putusan No. 440/Pdt.G/2020/PN Sgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa salah satu alasan untuk diajukan gugatan perceraian adalah antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan para saksi tersebut di atas maka diperoleh fakta hukum yaitu :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu pada tanggal 20 Mei 2005 di Desa Temukus Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 51/WNI/Bjr/Am/2009 tertanggal 14 September 2009;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat sebagai Predana sedangkan Tergugat sebagai Purusa ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah punya 3 (tiga) orang anak , Anak I Penggugat dan Tergugat, Laki-laki lahir di Temukus tanggal 18 Juni 2006 dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 154/Disp/Bjr/Am/2009 tertanggal 13 Nopember 2009, Anak II Penggugat dan Tergugat, Laki-laki lahir di Buleleng tanggal 23 April 2014 dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5108-LT-09122014 tertanggal 09 Desember 2014 , Anak III Penggugat dan Tergugat, laki-laki lahir di Buleleng tanggal 16 Mei 2018 dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5108-LT-12112018-0115 tertanggal 28 Nopember 2018, saat ini anak-anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dan tergugat adalah karena sering terjadi cekcok diakibatkan oleh karena karena Penggugat tidak pernah dinafkahi, selain itu Tergugat sikapnya kasar, kalau berhubungan suami istri kebiasaannya aneh dan kasar, apapun kemauannya harus dituruti, sehingga Penggugat merasa tidak kuat lagi, bahkan pada saat hamil anak ketiga, penggugat pernah diajak berhubungan intim namun perilakunya menyimpang,

halaman 13 dari 20 Putusan No. 440/Pdt.G/2020/PN Sgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sampai penggugat kesakitan dan harus bed rest karena pendarahan;

- Bahwa Penggugat sekarang Penggugat dan tergugat sudah pisah tinggal-kira-kira semenjak kandungan anak ketiga berusia 6 bulan, dan saat ini anak tersebut sudah berusia 2 (dua) tahun
- Bahwa ada upaya untuk rujuk dari Tergugat dan keluarganya namun terlihat tidak serius;
- Bahwa keluarga Tergugat tidak keberatan anak-anak penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat;;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut, Majelis berpendapat bahwa sering terjadinya perselisihan (pertengkaran) antara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat tidak pernah dinafkahi, selain itu Tergugat sikapnya kasar, kalau berhubungan suami istri kebiasaannya aneh dan kasar, apapun kemauannya harus dituruti, kalau berhubungan intim perilakunya menyimpang, sehingga hal ini memicu percekcoan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa walaupun antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoan dalam rumah tangganya, akan tetapi Majelis memandang perlu untuk mempertimbangkan apakah penyebab terjadinya pertengkaran / percekcoan dimaksud berpengaruh terhadap rumah tangganya atau dengan kata lain dengan adanya pertengkaran dimaksud tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut diatas sering kali memicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga berdasarkan keterangan saksi Saksi I , Saksi II,dan Saksi III selanjutnya Penggugat dan Tergugat sudah pisah tinggal, dimana penggugat pergi meninggalkan rumah Tergugat semenjak kehamilan ketiga Penggugat baru memasuki usia 6 bulan, sampai saat ini, anak tersebut sudah lahir dan berusia 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas maka Majelis berpendapat sering terjadinya percekcoan antara Penggugat dan Tergugat akibat

halaman 14 dari 20 Putusan No. 440/Pdt.G/2020/PN Sgr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dari hal - hal yang telah dipertimbangkan, berpengaruh atas kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, lagi pula dengan keadaan seperti itu di mana mereka tidak tinggal serumah lagi, sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga, serta tujuan dari perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak terwujud dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat, maka dengan demikian petitum ke 2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 3 dari gugatan Penggugat yang mohon agar hak asuh anak anak Penggugat dan Tergugat atas Anak I Penggugat dan Tergugat, Laki-laki lahir di Temukus tanggal 18 Juni 2006 dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 154/Disp/Bjr/Am/2009 tertanggal 13 Nopember 2009, Anak II Penggugat dan Tergugat, Laki-laki lahir di Buleleng tanggal 23 April 2014 dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5108-LT-09122014 tertanggal 09 Desember 2014 , Anak III Penggugat dan Tergugat, laki-laki lahir di Buleleng tanggal 16 Mei 2018 dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5108-LT-12112018-0115 tertanggal 28 Nopember 2018 diberikan kepada Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Saksi I , Saksi II, dan Saksi III, telah terungkap fakta bahwa benar anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat, Laki-laki lahir di Temukus tanggal 18 Juni 2006 dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 154/Disp/Bjr/Am/2009 tertanggal 13 Nopember 2009, Anak II Penggugat dan Tergugat, Laki-laki lahir di Buleleng tanggal 23 April 2014 dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5108-LT-09122014 tertanggal 09 Desember 2014 , Anak III Penggugat dan Tergugat, laki-laki lahir di Buleleng tanggal 16 Mei 2018 dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5108-LT-12112018-0115 tertanggal 28 Nopember 2018 saat ini keberadaannya ada dalam pemeliharaan dan didikan Penggugat, dan selain itu anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut lahir pada tanggal 18 Juni 2006, 23 April 2014, dan tanggal 16 Mei 2018 ,sehingga dari tanggal, bulan dan

halaman 15 dari 20 Putusan No. 440/Pdt.G/2020/PN Sgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tahun kelahiran anak-anak Penggugat dengan Tergugat jelas masing-masing masih berusia 14 (empat belas) tahun, 6 (enam) tahun, dan 2 (dua) tahun yang menurut Majelis masih dalam kategori di bawah umur yang masih sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang bagi si anak baik dalam kehidupannya sehari-hari agar jiwanya tidak terganggu, dan sebagaimana Putusan Mahkamah Agung R.I., Nomor : 102 K/Sip/1973, tanggal 24 April 1975, mengenai perwalian anak yang diutamakan adalah ibu kandungnya, dengan kriteria demi kepentingan anak yang masih membutuhkan kasih sayang dan perawatan ibu, maka Majelis berpendapat bahwa anak Penggugat dengan Tergugat bernama Anak I Penggugat dan Tergugat, Laki-laki lahir di Temukus tanggal 18 Juni 2006 dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 154/Disp/Bjr/Am/2009 tertanggal 13 Nopember 2009, Anak II Penggugat dan Tergugat, Laki-laki lahir di Buleleng tanggal 23 April 2014 dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5108-LT-09122014 tertanggal 09 Desember 2014, Anak III Penggugat dan Tergugat, laki-laki lahir di Buleleng tanggal 16 Mei 2018 dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5108-LT-12112018-0115 tertanggal 28 Nopember 2018 tetap tinggal berada dalam asuhan Penggugat tanpa mengurangi hak Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk tetap memberikan kasih sayangnya terhadap anak kandungnya tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 45 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, selanjutnya dalam ayat (2) Pasal tersebut juga menentukan bahwa kewajiban orang tua sebagaimana tersebut diatas berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus, dan dikarenakan pula sistem kekeluargaan di Bali menganut sistem Patrilineal atau mengikuti garis keturunan laki-laki (Purusa), anak yang lahir dalam suatu perkawinan berkedudukan hukum dalam keluarga Bapaknya dan hal utama yang menonjol adalah anak akan meneruskan kehidupan atau keturunan keluarga itu dimana dalam perkara ini Tergugat selaku pihak Purusa yang mempunyai anak

halaman 16 dari 20 Putusan No. 440/Pdt.G/2020/PN Sgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang diharapkan untuk melanjutkan keturunan pihak perusahaan sebagai pewaris, dalam hal hak (swadikara) dan kewajibannya (swadharma) anak didapatkan dari hubungan hukum keluarga dari garis Bapak sebagai Purusa, sehingga Penggugat diharapkan harus tetap memberikan ijin kepada Tergugat seandainya ingin mencurahkan kasih sayangnya sebagai seorang ayah kepada anaknya dan anaknya juga dapat tetap mempunyai hak dan melaksanakan kewajiban - kewajiban (sumbah bakti) kepada leluhurnya dalam lingkup lingkungan purusa Tergugat;

Menimbang, bahwa selain daripada itu juga karena baik Penggugat maupun Tergugat harus tetap menyadari bahwa dalam perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat akan terdapat istilah mantan suami dan atau mantan istri, namun tidak akan pernah ada istilah mantan anak, dan oleh karenanya agar Penggugat menjaga hubungan antara Tergugat dengan anaknya yang tetap berada dibawah asuhan Penggugat agar tetap berjalan secara baik dalam kaitannya dengan hubungan kekeluargaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum angka 3 (tiga) diatas, patut untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional pada amar putusan, yaitu hak asuh anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat, Laki-laki lahir di Temukus tanggal 18 Juni 2006 dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 154/Disp/Bjr/Am/2009 tertanggal 13 Nopember 2009, Anak II Penggugat dan Tergugat, Laki-laki lahir di Buleleng tanggal 23 April 2014 dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5108-LT-09122014 tertanggal 09 Desember 2014 , Anak III Penggugat dan Tergugat, laki-laki lahir di Buleleng tanggal 16 Mei 2018 dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5108-LT-12112018-0115 tertanggal 28 Nopember 2018, tetap berada pada Penggugat dengan tidak mengurangi hak Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk tetap menemui dan mencurahkan kasih sayang untuk sewaktu-waktu atau setiap saat bisa bertemu dengan anak tersebut

halaman 17 dari 20 Putusan No. 440/Pdt.G/2020/PN Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan anak tersebut juga tetap dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban pada leluhur purusnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke 4 gugatan Penggugat Majelis mempertimbangkan bahwa untuk tertib administrasi khususnya terhadap pihak Penggugat dan Tergugat serta untuk memenuhi kewajiban hukum sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa mengenai pencatatan perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan (Para Pihak) kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya dicatat pada Register Akta Perceraian oleh Pejabat Pencatatan Sipil, maka dengan demikian petitum ke 4 gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal pasal dalam R.Bg, Pasal 39 ayat (2) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 19 huruf f PP No.9 Tahun 1975, serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara adat dan agama Hindu pada tanggal 20 Mei 2005 di Desa Temukus Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- halaman 18 dari 20 Putusan No. 440/Pdt.G/2020/PN Sgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Buleleng dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor :

51/WNI/Bjr/Am/2009 tertanggal 14 September 2009, sah dan putus karena perceraian;

3. Menyatakan bahwa hak asuh anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama:

1. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki lahir di Temukus tanggal 18 Juni 2006 dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 154/Disp/Bjr/Am/2009 tertanggal 13 Nopember 2009;

2. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki lahir di Buleleng tanggal 23 April 2014 dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5108-LT-09122014 tertanggal 09 Desember 2014;

3. ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki lahir di Buleleng tanggal 16 Mei 2018 dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5108-LT-12112018-0115 tertanggal 28 Nopember 2018;

tetap berada pada Penggugat dengan tidak mengurangi hak Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk tetap menemui dan mencurahkan kasih sayang untuk sewaktu-waktu atau setiap saat bisa bertemu dengan anak tersebut dan anak tersebut juga tetap dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban pada leluhur purusanya;

4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini sudah berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 791.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Selasa, 10 November 2020, oleh kami, A.A. Sagung Yuni Wulantrisna, S.H., sebagai Hakim Ketua, I Made Gede Trisna Jaya Susila, S.H., M.H., dan A.A. Ayu Merta Dewi, S.H., M.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa, 17 November 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan

halaman 19 dari 20 Putusan No. 440/Pdt.G/2020/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Diah Yustiasari, S.H.,

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja serta dihadiri Kuasa

Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**I Made Gede Trisna Jaya Susila, SH., MH. A.A.Sagung Yuni Wulantrisna, SH.**

Panitera Pengganti,

**A.A. Ayu Mertadewi, SH., MH.**

**Diah Yustiasari, SH.**

## Perincian Biaya :

- Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	:	Rp. 50.000,-
- Panggilan	:	Rp. 600.000,-
- PNBP	:	Rp. 20.000,-
- Biaya Sumpah	:	Rp. 75.000,-
- Redaksi	:	Rp. 10.000,-
- Meterai	:	Rp. 6.000,-
- Jumlah	:	Rp. 791.000,-

(tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

halaman 20 dari 20 Putusan No. 440/Pdt.G/2020/PN Sgr